



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian

Penggugat, lahir di Medan 3 Maret 1990, umur 30 tahun, NIK:1271044303900006, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal d/a bapak Arifin di Kabupaten Deli Serdang. Hp.0852 6043 2626. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

M e l a w a n

Tergugat, lahir di Medan Krio 14 Januari 1994, umur 26 tahun, NIK 1207231401940009, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Hp. 0813 7746 1961. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi - saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA/Lpk, tanggal 11 Nopember 2020, dengan dalil-dalil ebagai berikut

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 04 Mei 2014, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:445/24/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Medan Denai pada tanggal 05 Mei 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir dirumah Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak (keturunan) bernama Fauzan Rakha Irawan, laki-laki, lahir di Medan Krio, tanggal 01 April 2015;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai dengan bulan Juli 2014 ; Adapun penyebab ketidak rukunan disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran serta nasehat dari Penggugat,, bahkan seringkali Tergugat berkata kasar jika terjadi pertengkaran;
 - b. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat merasa keberatan karena ibu kandung Penggugat tinggal bersama Pengugat dan Tergugat, padahal ibu kandung Penggugat membantu menjaga anak Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu kandung Penggugat membantu Penggugat yang saat itu berdagang sayur masak dan lauk pauk;
 - d. Tergugat meminta perhiasan-perhiasan yang pernah dibelikan Tergugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan mengembalikan perhiasan emas tersebut kepada Tergugat;
- .Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha bersabar dengan kelakuan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 26 September 2020 dialamat Tergugat tersebut diatas, disebabkan Tergugat tetap tidak peduli dengan biaya kebutuhan rumah tangga,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugatlah yang membayar biaya-biaya kebutuhan diantaranya membayar rekening listrik dan biaya kebutuhan lainnya;

4. Bahwa oleh karena disebabkan permasalahan tersebut diatas, Tergugat marah-marah dan meminta kepada Penggugat agar Penggugat mengembalikan seluruh perhiasaan yang pernah dibeliakan Tergugat. Oleh karena kelakuan Tergugat tersebut diatas. Kemudian Penggugat bersama orangtua Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Maka sejak tanggal 26 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Bahwa sudah sering pertengkaran Penggugat dan Tergugat didamaikan pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil didamaikan;

5. Bahwa disebabkan anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Fauzan Rakha Irawan, laki-laki, lahir 01 April 2015 masih balita dan masih sangat memerlukan kasih sayang ibu kandungnya (Penggugat), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhonah (hak asuh);

6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhonah (Hak asuh) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Fauzan Rakha Irawan, Laki-laki, lahir 01 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 05 Maret 2020 dengan mediator Drs. Sholeh SH, MH., Hakim Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 11 Maret 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2005 di Kecamatan Batang Kuis
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2006, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,;
- Bahwa benar penyebab bertengkar adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah dan biaya rumah tangga;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat sering cemburu yang berlebihan, karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 ;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat
- Bahwa benar keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih cinta kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan tidak menyampaikan tanggapan dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan lagi dan menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/48/VI/2005 tertanggal 4 Mei 2014, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Anak kandung saksi;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena , Tergugat selalu mengkomsumsi Narkoba dan Tergugat malas bekerja sehingga Nafkah belanja tidak mencukupi ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat telah telah pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Adik kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena Tergugat telah mengantarkan Penggugat pulang ke rumah saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi – saksi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berkeras ingin bercerai maka Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Drs. Sholeh, SH, MH., yakni Hakim Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 26 Nopember 2020, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2017 disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat selalu besikap tempramental dan kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadi bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 311 RBG, untuk menghindari terjadinya rekayasa dalam perceraian serta untuk mengetahui fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2017 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2017 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2014, di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, kemudian sejak bulan September tahun 2020 tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan biaya rumah tangga dan Tergugat tidak suka dengan ibu kandung Penggugat yang tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020 ;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk yang setiap saat bisa mencuat ke permukaan. Oleh karena itu dipandang tidak perlu mencari siapa yang salah sebagai penyebab timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَتَّدَتْ عَدَمَ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa keluarga terdekat kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup bahkan tidak ingin lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat, kondisi tersebut memberi pemahaman kepada Majelis bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan dukungan untuk tegaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal sesungguhnya dukungan, support dan bimbingan dari keluarga, terutama orang tua sangat diperlukan untuk tegak dan berjalannya sebuah rumah tangga secara baik, rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya " dan huruf (b) " Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya "

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Abil Shidiq Arsalaan bin Siswanto lahir 19 Agustus 2015, saat ini anak tersebut berumur 1 tahun dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, belum mumayyiz dan sejak lahir sampai saat ini diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap anak tersebut sampai dewasa/mandiri. Hal mana berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak (laki-laki) lahir pada tanggal 1 April 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah Oleh Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ridwan Arifin. serta Dra.Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, SH.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin,

Dra. Nuraini, M.A

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	900.000,00
Biaya PNB	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp.	
Biaya PBT	:	Rp	250.000,00

Jumlah	:	Rp	1.276.000,
--------	---	----	------------

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk